



PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SIBOLGA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 28 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini baik ditinjau dari pengaturannya maupun dasar hukum pembentukannya, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Pengenal Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 4 Tahun 1993 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana;

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA  
dan  
WALIKOTA SIBOLGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN  
TEMPAT PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sibolga.
2. Walikota adalah Walikota Sibolga.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.
5. Izin adalah tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan atau minuman ditempat penjualan yang diberikan oleh Walikota.
6. Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah semua tempat yang menjual minuman beralkohol dalam kemasan secara eceran maupun diminum langsung ditempat penjualan.
7. Pengawasan Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah pengawasan yang dilakukan oleh Walikota terhadap tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol.
8. Tim Pengawasan dan Pengendalian Tempat/Lokasi adalah Walikota yang beranggotakan instansi terkait di daerah yang bertugas membantu Walikota melakukan pengawasan dan pengendalian tempat/lokasi pengedaran dan penjualan minuman beralkohol serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

10. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat ketetapan retribusi yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dan digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi ke kas Daerah atau ketempat lain yang telah ditetapkan.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan, adalah surat ketetapan retribusi yang diterbitkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap.
13. Surat ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan atau tidak seharusnya terutang.
14. Surat Tagihan retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dana atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
15. Pemeriksaan adalah rangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

BAB II  
GOLONGAN DAN TEMPAT PENJUALAN  
MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 1 % (satu perseratus) sampai dengan 5 % (lima per seratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 6 % (enam perseratus) sampai dengan 20 % (dua puluh per seratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar etanol 21 % (dua puluh satu perseratus) sampai dengan 55 % (lima puluh lima per seratus).

### Pasal 3

- (1) Tempat penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dilakukan di :
  - a. Untuk minuman beralkohol golongan A :
    1. Hotel berbintang 1 dan 2;
    2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
    3. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
    4. Bar, Pub dan club malam;
    5. Tempat tertentu yang diizinkan Walikota.
  - b. Untuk minuman beralkohol golongan B dan C :
    2. Hotel berbintang 3, 4 dan 5;
    3. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka;
    4. Bar, Pub dan club malam;
    5. Tempat tertentu yang diizinkan Walikota.
- (2) Tempat penjualan minuman beralkohol secara eceran dalam kemasan hanya dapat dilakukan di
  - a. untuk minuman beralkohol golongan A :
    1. Toko yang diizinkan Walikota;
    2. Pasar Swalayan dan sejenisnya;
    3. Tempat tertentu yang diizinkan oleh Walikota.
  - b. untuk minuman beralkohol golongan B dan C di toko bebas bea (*Duty free shop*).
- (3) Tempat penjualan minuman rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan yang mengandung alkohol dengan kadar etanol paling tinggi 15 % (lima belas per seratus) hanya dapat dilakukan :
  - a. warung/kios tertentu yang diizinkan oleh Walikota untuk dijual langsung diminum ditempat penjualan;
  - b. pasar swalayan, toko/warung tertentu yang diizinkan oleh Walikota untuk dijual secara eceran.

### BAB III PERIZINAN Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan izin tempat penjualan minuman beralkohol, setiap orang atau badan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota dengan dilengkapi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Walikota;
- (2) Izin diberikan setelah mendapat izin dari instansi berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari :
  - a. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol Langsung diminum di Tempat;
  - b. Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol secara Eceran dalam kemasan.

### Pasal 5

- (1) Izin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku selama usaha berjalan dan dapat didaftar ulang setiap tahun dalam rangka pembinaan dan pengawasan.
- (2) Bentuk dan tata cara perizinan tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol dan perpanjangan ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Izin tempat/lokasi penjualan minuman beralkohol tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali dengan izin dari Walikota.

### BAB IV LARANGAN Pasal 6

- (1) Dilarang menjual minuman beralkohol :
  - a. diwarung/kios minuman, gelanggang remaja, gelanggang permainan dan ketangkasan, panti pijat, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil penginapan remaja dan bumi perkemahan;
  - b. berdekatan dengan tempat ibadah, sekolah, rumah sakit dan pemukiman;
  - c. ditempat/lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Walikota;
  - d. kepada anak yang usianya belum mencapai 21 (duapuluh satu) Tahun.
- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum ditempat penjualan hanya diberikan siang hari pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB dan malam hari pada pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (3) Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat di perpanjang dengan maksimum 2 (dua) jam, yang pelaksanaannya ditetapkan Walikota.

### Pasal 7

Toko bebas bea (*Duty free shop*) dilarang menjual minuman beralkohol golongan B dan C secara eceran kecuali kepada :

- a. Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1957;
- b. Tenaga Ahli Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955;
- c. mereka yang berpergian ke luar negeri;
- d. mereka yang baru tiba dari luar negeri.

**BAB V**  
**NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 8**

- (1) Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut retribusi.
- (2) Objek retribusi adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
- (3) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan tempat penjualan minuman beralkohol.
- (4) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

**BAB VI**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 9**

Tingkat penggunaan jasa untuk pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diukur berdasarkan jenis tempat/lokasi pengedaran dan penjualan, luas ruangan, jumlah/golongan minuman beralkohol dan waktu penjualan.

**BAB VII**  
**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR**  
**DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**  
**Pasal 10**

Penetapan Struktur besarnya Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah didasarkan pada jasa pelayanan meliputi pengganti biaya administrasi, survei lapangan, pengawasan, pengendalian dan biaya pembinaan.

**Pasal 11**

Struktur besarnya Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut :

- a. untuk Minuman Beralkohol Golongan A diminum ditempat penjualan:
  1. Hotel Berbintang 1 dan 2 sebesar .....Rp. 750.000/ Tahun
  2. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 .....Rp.1.000.000/ Tahun
  3. Restoran dengan tanda talam kencana dan selaka .....Rp. 500.000/ Tahun
  4. Bar, Pub, Club malam dan sejenisnya .....Rp.2.000.000/ Tahun
  5. Tempat tertentu yang diizinkan Walikota ....Rp.1.000.000

- b. untuk Minuman Beralkohol Golongan B dan C diminum ditempat Penjualan :
1. Hotel Berbintang 3, 4 dan 5 .....Rp.1.500.000/ Tahun
  2. Restoran dengan tanda talam kaca dan selaka .....Rp.1.000.000/ Tahun
  3. Bar, Pub, Club malam dan sejenisnya .....Rp.1.500.000/ Tahun
  4. Tempat tertentu yang diizinkan Walikota ....Rp. 750.000
- c. untuk Minuman Beralkohol untuk dijual secara eceran dalam kemasan :
1. Di Toko (Grosir) sebesar .....Rp.2.000.000/ Tahun
  2. Di pasar Swalayan dan sejenisnya .....Rp.1.500.000/ Tahun

BAB VIII  
TATA CARA PEMUNGUTAN  
Pasal 12

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk, format dan isi surat tanda pembayaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IX  
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
Pasal 13

Retribusi Izin Tempat penjualan Minuman Beralkohol dipungut dalam Wilayah Kota Sibolga.

BAB X  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .



**BAB XI**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 15**

- (1) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat tersebut diatas.
- (3) Walikota atas permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan, dengan catatan persyaratan yang ditentukan terpenuhi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Walikota.

**BAB XII**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 16**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRDKB, SKRDBKT, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang bayar oleh Wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN**  
**KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**  
**Pasal 17**

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

### Pasal 18

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, diterbitkan SKRDLB paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, dengan memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

### Pasal 19

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

## BAB XIV KADALUWARSA Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA Pasal 21

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang Retribusi Daerah yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVI  
PENGAWASAN  
Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang dihunjuk.

BAB XVII  
PENYIDIKAN  
Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti; melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
    - a. memanggil orang untuk berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
    - b. menghentikan Penyidikan ;
    - c. melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali Retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 25

- (1) Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 28 tahun 1998 tentang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sibolga.

Ditetapkan di Sibolga  
pada tanggal 26 Mei 2010

WALIKOTA SIBOLGA,  
  
SAHAT P. PANGGABEAN

Diundangkan di Sibolga  
pada tanggal Mei 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,

SYAIFUL BACHRI HASIBUAN

LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2010 NOMOR ...